

PENUNJUKKAN KEMBALI (RENOI)
DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
By Devica Rully M., S.H., M.H., LL.M.

A. Pendahuluan

Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah “Renvoi” atau “Penunjukkan Kembali”. Masalah Renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem dunia HPI, tiap-tiap negara nasional di dunia ini mempunyai sistem HPI nya sendiri-sendiri. Hal ini berarti bahwa tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah HPI.¹

Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil itu ditentukan menurut Prinsip Nasionalitas atau Prinsip Domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah Renvoi.² Secara umum renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI *Lex Fori*.³

Konsepsi renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan (*Lex Causae*). Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern *Lex Fori* atau sistem hukum lain selain *Lex Causae* apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya apa yang dimaksud dengan penunjukan kembali kearah sistem hukum asing itu? Terdapat dua pengertian yang berbeda, yaitu:⁴

¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta, Bandung, 2012, h. 89.

² *Ibid*

³ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 122.

⁴ *Ibid*

1. Penunjukan ke arah kaidah-kaidah hukum intern (*sachnormen*) dari suatu sistem hukum tertentu. Penunjukan semacam ini dinamakan *sachnormenverweisung*.
2. Penunjukan ke arah keseluruhan sistem hukum tertentu, yang meliputi pula kaidah-kaidah HPI dari sistem hukum tersebut. Penunjukan semacam ini dinamakan *gesamtverweisung*.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kedua pengertian “penunjukkan” tersebut relevan dengan berlangsungnya *renvoi* dalam HPI? Berikut penjelasannya:⁵

- *Renvoi* hanya mungkin mulai dilaksanakan apabila *lex fori* menunjuk ke arah suatu sistem hukum asing dalam arti *gesamtverweisung*. Artinya, penunjukkan itu diarahkan ke kaidah HPI Asing yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang dihadapi.
- *Renvoi* dilakukan agar perkara dapat diputuskan dengan cara yang oleh pengadilan dianggap sejalan dengan cara seharusnya perkara itu diadili. Pandangan lain menganggap bahwa dengan bantuan *renvoi* diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam penyelesaian perkara-perkara HPI walaupun orang menghadapi doktrin-doktrin atau pola penyelesaian perkara HPI yang berbeda-beda di setiap Negara. Alasan terakhir ini dapat diperdebatkan lebih lanjut karena batas antara “pengusahaan keseragaman penyelesaian sengketa” dan “kecenderungan untuk selalu mengesampingkan berlakunya hukum asing” seringkali tidak jelas.

B. Jenis-Jenis *Renvoi*

Dalam teori HPI tradisional suatu kaidah HPI (*choice of law rule*) pada dasarnya dibuat untuk menunjuk (*aanwijzen*) ke arah suatu sistem hukum tertentu, sebagai hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan masalah HPI yang sedang dihadapi (*the applicable law in a given case*). Yang menjadi masalah adalah

⁵ *Ibid*

apa yang dimaksud dengan menunjuk ke arah suatu sistem hukum tertentu“ itu?⁶

Jika titik-titik taut telah diketahui, masih ada persoalan lain, yaitu bagian manakah dari hukum asing yang harus berlaku? Apakah hukum asing itu hanya hukum intern negara yang bersangkutan saja atau lebih luas lagi, yaitu termasuk juga kaidah-kaidah HPI-nya?

Masalah Renvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apakah yang diartikan dengan istilah “Hukum Asing” jika sistem HPI kita menunjuk kepada berlakunya hukum asing, apakah ini berarti bahwa hukum intern dari negara bersangkutan yang harus diberlakukan atau lebih luas lagi, juga termasuk di dalam penunjukkan ini kaidah-kaidah HPI nya.

Untuk memperjelas uraian tersebut, Sudargo Gautama memberikan contoh sebagai berikut: bilamana hakim Indonesia berdasarkan ketentuan HPI Indonesia telah menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap perkara yang ia periksa atau adili adalah hukum Inggris, maka timbul persoalan atau pertanyaan apakah yang diartikan dengan hukum Inggris itu? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan.

1. Hukum intern (domestic law = municipal law = local law) Inggris yang berlaku di Inggris untuk hubungan-hubungan hukum sesama orang Inggris; atau
2. Di dalamnya termasuk pula ketentuan-ketentuan HPI Inggris, jadi termasuk pula ketentuan choice of law.

Bilamana kita hanya menunjuk pada hukum intern saja, orang Jerman menyebutnya sebagai *sachnormen*, penunjukannya dinamakan *sachnormverweisung*. Bilamana yang dimaksud dengan hukum asing itu adalah seluruh sistem hukum (jadi termasuk ketentuan HPI-nya) disebut *kollisionsnormen*, penunjukannya dinamakan *gesamtverweisung*.

⁶ Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, h. 79.

Penerapan ruang lingkup asing kami lengkapi lagi dengan penjelasan ilustrasi telah dikemukakan J.G. Castel di atas Pengadilan Ontario menunjuk hukum Jerman, karena negara Jerman merupakan domisili terakhir orang meninggal (pewaris). Dalam menginterpretasikan kaidah-kaidah HPI, pengadilan harus memberikan arti “hukum Jerman” tersebut.

Pertama hukum Jerman diartikan sebagai hukum substantif “internal atau domestik” negara tersebut. Dalam pengertian ini pengadilan Ontario akan menerapkan hukum domestik Jerman yang berlaku bagi warga negara Jerman, tanpa menghiraukan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Kanada dan harta warisan berupa benda bergerak tersebut terletak di Ontario. Dengan kata lain, forum tidak mempertimbangkan elemen-elemen faktual mengenai bagaimana pengadilan Jerman akan menerapkan ketentuan HPI-nya jika kasus tersebut dihadapkan kepadanya. Inilah yang disebut sebagai teori “hukum intern” (*internal law*) atau referensi substantif (*substantive reference*). Pengadilan Ontario akan memutuskan, bahwa kaidah HPI yang relevan dengan kasus tersebut memberikan arti “alamiah” dan hukum Jerman harus diberlakukan tanpa memperhatikan kaidah HPI-nya. Solusi seperti ini tidak memerlukan pembuktian apapun tentang kaidah HPI Jerman meskipun pembuktian harus dilakukan terhadap hukum internal negara tersebut.

Kedua, “hukum Jerman” diartikan sebagai keseluruhan hukum Jerman, termasuk kaidah HPI-nya. Jika dalam masalah yang sama kaidah HPI Jerman menunjuk hukum Kanada, dalam hal ini hukum provinsi Ontario, maka akan terjadi konflik kaidah HPI yang berkelanjutan, karena kaidah HPI *lex fori* dan *lex cause* berbeda. Jika kaidah HPI Ontario dan Jerman sama, tetapi titik pertalian dalam kedua kaidah atau aturan HPI tersebut diinterpretasikan secara berbeda, maka akan timbul konflik kaidah atau aturan HPI yang juga akan menunjuk kembali kepada hukum provinsi Ontario. Penunjukan kembali pada hukum Ontario tersebut disebut *renvoi* atau *remission*.

Jika penunjukan kepada hukum asing itu dianggap termasuk pula kaidah-kaidah HPI-nya, maka mungkin terjadi apa yang

dinamakan dengan penunjukan kembali, misalnya hakim di negara X berdasarkan kaidah HPI negara X harus memberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum negara Y, maka mungkin ketentuan HPI negara Y menunjuk kembali kepada hukum negara X. mungkin pula HPI negara Y tersebut menunjuk lebih jauh kepada hukum negara ketiga, yaitu Z (penunjukan lebih jauh).⁷

Dengan demikian penunjukan kembali dapat dibagi dua, yaitu:

1. Remission, yaitu penunjukan balik dari hukum yang seharusnya berlaku (*lex causae*) berdasar ketentuan *lex fori* kepada ketentuan *lex fori* tersebut. Renvoi akan timbul bilamana hukum asing yang ditunjuk *lex fori* menunjuk kembali kepada *lex fori* tadi.
2. Transmission, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kearah suatu system hukum asing lain.

Foreign Court Theory

Doktrin Renvoi tumbuh di dalam tradisi hukum civil law di Eropa Kontinental yang mengandalkan satu titik taut sekunder untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku sebagai *lex causae*. Doktrin ini umumnya ditolak di dalam sistem “*conflict of laws*” di Inggris (dan umumnya di Amerika) karena dianggap mengandling kesulitan logika tertentu. Dibandingkan dengan doktrin semacam ini yang berkembang di dalam sistem HPI Inggris, maka renvoi yang berkembang di dalam tradisi hukum Eropa Kontinental ini dikenal dengan sebutan *single-renvoi*.

Jika renvoi lebih banyak berkembang di Eropa Kontinental, dalam sistem hukum Inggris dikenal pula sejenis renvoi yang diberi nama *the Foreign Court Theory* (FCT). Pengadilan Inggris pada dasarnya menolak pelaksanaan doktrin (*single*) renvoi dalam penyelesaian perkara-perkara HPI. Namun, dalam beberapa perkara, tampak adanya kebutuhan bagi system peradilan HPI Inggris untuk mengesampingkan berlakunya *lex causae* dengan menggunakan pola berpikir yang mirip renvoi.

⁷ Ridwan Khairandy, et.al, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999 hlm. h. 62-65

Ada dua hal yang perlu disadari dalam pelaksanaan doktrin FCT yaitu:

1. Hakim harus menentukan terlebih dahulu system hukum atau badan peradilan asing yang seharusnya mengadili dan memutus perkara HPI yang dihadapi. Secara tradisional, hal ini dilakukan dengan menggunakan titiktitik taut dan kaidah-kaidah HPI *lex fori*.
2. Langkah selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara haruslah dilakukan berdasarkan system HPI dari “foreign forum” yang ditunjuk itu.

C. Penggunaan Renvoi dalam HPI

Doktrin renvoi tidak dapat digunakan di semua jenis perkara HPI. Terutama dalam perkara-perkara yang bersentuhan dengan transaksi-transaksi bisnis dan setiap tindakan pilihan hukum. Di dalam Pasal 15 Konvensi Roma 1980, renvoi tegas-tegas ditolak dalam penyelesaian perkara-perkara HPI dalam bidang kontrak/perjanjian.

Masalah-masalah HPI yang masih dapat diselesaikan dengan doktrin Renvoi adalah masalah validitas pewarisan, tuntutan-tuntutan atas benda-benda tetap di negara asing, perkara-perkara menyangkut benda bergerak, dan masalah dalam lapangan hukum keluarga.

Doktrin renvoi harus digunakan sebagai alat bagi hakim untuk merekayasa penentuan *lex causae* ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggapnya terbaik. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa penggunaan lembaga renvoi dalam penyelesaian perkara HPI hanya dimungkinkan:

- ✚ Apabila hakim hendak meberlakukan sistem hukum lain selain dari *lex causae* yang seharusnya berlaku berdasarkan penunjukkan oleh kaidah HPI *Lex Fori*.
- ✚ Apabila kaidah-kaidah HPI dari *Lex fori* dan sistem hukum asing yang seharusnya berlaku tidak menggunakan titik taut sekunder yang sama.

- ✚ Apabila fakta-fakta dalam perkara memungkinkan penunjukkan kembali/lebih lanjut oleh kaidah HPI asing kembali ke arah *lex fori* (*remission*) atau ke arah sistem hukum ketiga (*transmission*).

Dari penjelasan di atas masih dapat diajukan pertanyaan lain, yaitu bilamana suatu forum dapat dikatakan menerima atau menolak suatu penunjukkan kembali melalui proses *renvoi*. Penerimaan atau penolakan *renvoi* adalah sikap atau policy yang dianut oleh suatu sistem hukum tertentu atau seorang hakim tertentu. Hal ini perlu disinggung untuk menegaskan bahwa suatu proses *renvoi* betulbetul merupakan tindakan oleh sebuah pengadilan/hakim yang dilandasi oleh proses berpikir hakim sendiri dan sama sekali tidak melibatkan forum asing yang akan menunjuk kembali ke arah forum yang pertama.

Ada beberapa hal yang mungkin terjadi, misalnya:

- ✚ Jika kaidah HPI suatu sistem hukum (*lex fori*) menunjuk ke arah suatu sistem hukum asing dan penunjukkan itu langsung dianggap sebagai *sachnormverweisung* ke arah kaidah-kaidah hukum intern asing dapat disimpulkan bahwa hakim telah menolak *renvoi*.
- ✚ Jika kaidah HPI suatu sistem hukum (*lex fori*) menunjuk ke arah suatu sistem hukum asing dan penunjukkan ini dianggap sebagai *gesamtverweisung* (termasuk kaidah-kaidah HPI asing), ada kemungkinan bahwa kaidah HPI sistem hukum asing itu akan menunjuk kembali ke arah *lex fori* atau menunjuk lebih lanjut ke arah sistem hukum ketiga, penunjukkan inilah yang disebut dengan *proses renvoi*.
- ✚ Jika penunjukkan kembali ke arah *lex fori* dianggap sebagai penunjukkan ke arah seluruh sistem hukum *lex fori*, termasuk kaidah-kaidah HPI *lex fori* (*gesamtverweisung*), fakta ini menunjukkan bahwa forum teaah menolak *renvoi*.
- ✚ Namun jika hakim (*lex fori*) menganggap bahwa penunjukkan kembali atau lebih lanjut dianggap sebagai *sachnormverweisung* dan mengarah pada kaidah-kaidah hukum intern *lex fori*, (atau sistem hukum asing lain), pengadilan dalam hal ini dianggap telah menerima *renvoi*.

D. The Forgo Case (1879)

Kasus Posisi:

Forgo adalah seorang yang berwarga negara Bavaria (Jerman), ia berdomisili di Perancis sejak berusia lima tahun tanpa memperoleh kewarganegaraan Perancis. Kemudian Forgo meninggal dunia di Perancis secara *ab intestatis* (tanpa meninggalkan testamen), di mana sebelumnya Forgo adalah seorang anak luar kawin yang telah meninggalkan sejumlah barang bergerak di Perancis. Akhirnya perkara pembagian harta warisan Forgo di ajukan di depan pengadilan Perancis

Permasalahannya adalah berdasarkan pada hukum mana pengaturan pembagian warisan itu dilakukan? berdasarkan hukum Bavaria atautkah hukum Perancis.

Oleh karena kaidah HPI *lex fori* Perancis menegaskan “persoalan pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat di mana pewaris menjadi warga negara.”

Sementara Forgo sendiri berasal dari warga negara Bavaria yang menurut versi HPI Perancis. Kaidah HPI Bavaria menegaskan bahwa “pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat di mana pewaris bertempat tinggal sehari-hari (*habitual residence*).

Fakta Hukum:

- a Hukum Perdata intern Bavaria menetapkan bahwa saudara-saudara kandung dari seorang anak luar kawin tetap berhak untuk menerima harta peninggalan dari anak luar kawin yang bersangkutan.
- b Hukum Perdata intern Perancis menetapkan bahwa harta peninggalan dari seorang anak luar kawin jatuh ke tangan negara.
- c Kaidah HPI Bavaria menetapkan bahwa pewarisan benda-benda bergerak harus tunduk pada hukum dari tempat di mana pewaris bertempat tinggal sehari-hari (*habitual residence*)

- d Kaidah HPI Perancis menetapkan bahwa persoalan pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat di mana pewaris menjadi warga negara.

Masalah Hukum:

Berdasarkan hukum manakan (Perancis atau Bavaria) status harta peninggalan benda-benda bergerak milik Forgo harus diatur?

Penyelesaian Perkara:

- Dengan mekanisme renvoi Proses penyelesaian masalah tersebut di atas melalui beberapa tahap:
- Pada tahap pertama hakim Perancis melakukan penunjukan ke arah hukum Bavaria sesuai perintah kaidah HPI Perancis.
- Tampaknya hakim Perancis menganggap penunjukan itu sebagai *gesamtverweisung* sehingga meliputi pula kaidah-kaidah HPI Bavaria.
- Sementara kaidah HPI Bavaria yang menyangkut pewarisan benda-benda bergerak, menetapkan bahwa hukum yang harus digunakan untuk mengatur hal itu adalah hukum dari tempat tinggal si Pewaris. Jadi kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali ke arah hukum Perancis (hukum dari tempat kediaman tetap si Pewaris). Pada tahap ini baru dapat dikatakan terjadi renvoi.
- Hakim Perancis ternyata kemudian menganggap bahwa “penunjukan kembali” oleh kaidah HPI Bavaria sebagai suatu *sachnormverweisung* (penunjukan ke arah kaidah-kaidah hukum intern Perancis) dalam teori HPI sikap hakim *lex fori* ini dikatakan menerima renvoi.
- Berdasarkan anggapan hakim tersebut, hakim lalu memberlakukan kaidah hukum waris Perancis dan pada akhirnya saudara-saudara Forgo tidak bisa mendapatkan harta warisan, oleh karena aturan HPI yang berlaku adalah HPI Perancis. Dan HPI Perancis akhirnya memutuskan terhadap harta Forgo jatuh ke tangan pemerintahan Perancis.

E. Persoalan Pendahuluan

Persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim ditetapkan.

Persoalan pendahuluan (*vorfrage*) timbul apabila putusan suatu persoalan hukum (*hauptfrage*) bergantung kepada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain (*vorfrage*).

Contoh penerapan persoalan pendahuluan :

1. Dalam persoalan HPI mengenai warisan (persoalan pokok) maka sebelumnya harus ditentukan dulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya (persoalan pendahuluan).
2. Dalam perkara yang menyangkut perkawinan (persoalan pokok), bila salah seorang atau kedua mempelai telah pernah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak (persoalan pendahuluan).

Persoalan pendahuluan bisa muncul lebih dari sekali dalam serangkaian peristiwa tertentu. Misalnya dalam masalah warisan perlu ditentukan terlebih dulu sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau kedudukan anak (persoalan pendahuluan tahap pertama). Tetapi untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu

harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah adanya (persoalan pendahuluan tahap kedua = *preliminary question of the second degree*).

Bila salah satu dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya (persoalan pendahuluan tahap ketiga). Demikian proses itu bisa berlangsung hingga dianggap sudah tidak ada lagi persoalan pendahuluan yang harus ditentukan sebelumnya.

Pranata Persoalan Pendahuluan (*Incidental Question*) dalam perkembangan HPI dapat dilihat juga sebagai salah satu pranata HPI yang mungkin digunakan hakim untuk “merekayasa” putusan perkara, atau setidaknya mengarahkan penentuan hukum yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan, baik masalah pokok, maupun masalah pendahuluannya. Untuk menentukan apakah dalam sebuah perkara HPI terdapat persoalan “*incidental question*” maka perlu dipenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:

- “*Main issue*” yang dihadapi dalam perkara harus merupakan masalah HPI yang berdasarkan kaidah HPI forum harus tunduk pada hukum asing;
- Dalam perkara yang sama harus terdapat “*subsidiary issue*” yang mengandung unsur asing, yang sebenarnya dapat timbul sebagai masalah HPI yang terpisah dan diselesaikan melalui penggunaan kaidah HPI lain secara independen;
- Kaidah HPI yang digunakan untuk menentukan *lex causae* bagi “*subsidiary issue*” akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dihasilkan seandainya *lex causae* dari “*main issue*” yang digunakan.

Permasalahan utama HPI dalam persoalan pendahuluan ini sebenarnya adalah apakah persoalan pendahuluan akan diatur oleh suatu sistem hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah HPI yang khusus dan harus ditentukan secara tersendiri (*repartition*) atau berdasar sistem hukum yang juga mengatur masalah utama (*absorption*).

Dalam teori HPI ada tiga pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan ini, yaitu :

1. Setelah *lex causae* untuk penyelesaian masalah pokok (*hoofdvrage*) ditetapkan berdasarkan kaidah HPI *lex fori*, masalah persoalan pendahuluannya (*voorvrage*) harus ditentukan berdasar hukum yang sama dengan *lex causae* tadi. Cara penyelesaian seperti ini disebut sebagai cara penyelesaian berdasarkan *lex causae* atau disebut juga sebagai *absorption*.

Kaidah hukum apa yang seharusnya dipergunakan untuk menetapkan persoalan pendahuluan bergantung kepada *lex*

causae yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah utamanya (*afhankelijke aanknopng*).

2. Dengan mengabaikan sistem hukum apa yang merupakan lex causae untuk menyelesaikan masalah utama, hakim akan menggunakan kaidah-kaidah HPI lex fori untuk menentukan validitas persoalan pendahuluan. Cara semacam ini disebut sebagai cara penyelesaian berdasarkan lex fori atau disebut repartition dan tidak memperhatikan sistem hukum yang menjadi lex causae untuk menyelesaikan masalah utamanya (*zelfstandige aanknopng*).
3. Ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan harus ditetapkan secara kasuistik, dengan memperhatikan hakekat perkara atau kebijaksanaan dan atau kepentingan forum yang mengadili perkara. Menurut Chesire, kebanyakan putusan hakim dalam kasus-kasus incidental questions diselesaikan melalui Absorption. Namun demikian Chesire sendiri tampak cenderung untuk menggunakan pola pendekatan yang ketiga (*case-by-case approach*) dengan memperhatikan kelas dari jenis perkara yang sedang dihadapi. Melalui pendekatan ini, misalnya untuk perkara-perkara HPI di bidang pewarisan benda-benda bergerak (*succession movables*) sebaiknya digunakan absorption, sedangkan untuk perkara-perkara di bidang „perbuatan melawan/melanggar hukum“ (*tort*) atau kontrak sebaiknya digunakan repartition.

Di negeri Belanda, pengadilan lebih banyak melakukan repartition, sedangkan pengadilan-pengadilan Inggris lebih banyak menggunakan absorption. Untuk penerapan di Indonesia harus lebih tegas dalam menentukan pendekatan yang digunakan untuk memudahkan hakim jika menemukan perkara yang terkait persoalan pendahuluan.

Daftar Pustaka

- Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., 2016, *Diktat Hukum Perdata Internasional*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta: FHUII Press.
- Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.
- _____1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.